



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta
(xxx), bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan calon mempelai laki laki;

Telah memperhatikan alat alat bukti yang diajukan oleh pemohon:

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan, Nomor 16/Pdt.P/2013/PA.Sj, telah mengemukakan dalil dalil permohonannya sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan

Xxx yang beridentitas:

Nama :xxx

Tanggal lahir :18 oktober 1995 (umur 17 tahun 6 bulan)

Agama :Islam,

pekerjaan :Wiraswasta (xxx)

Hal 1 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



Tempat tinggal di :xxx, Kabupaten sinjai .

dengan calon istrinya:

Nama :xxx

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat tinggal di : xxx,Kabupaten Bulukumba.

Yang akan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

- 2 Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia bagi anak pemohon belum mencapai belum mencapai Usia 19 tahun, sesuai ketentuan Akta lahir Nomor 73.07.AL.2009.000.2553, tertanggal 10 Juli yang dikeluarkan oleh catatan sipil kabupaten sinjai;
- 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu tahun empat bulan dan hubungan mereka semakin eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 4 Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- 5 Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini,berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (xxx) dengan perempuan yang bernama (xxx);
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan calon mempelai, laki-laki hadir dipersidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan calon mempelai, laki-laki hadir dipersidangan, dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan menyatakan dan perubahan nama disesuaikan yang terdapat pada buku nikah yaitu xxx bukan xxx dan selanjutnya nama Istri pemohon tertulis xxx yang **seharusnya** sesuai dalam buku nikah yakni xxx;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk mengawinkan anak pemohon sampai anak tersebut cukup umur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan pemohon Majelis Hakim telah memperoleh keterangan dari anak pemohon yang bernama xxx, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung dari pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan saya dengan xxx tetapi saya belum cukup umur sekarang saya berumur 17 tahun 6 bulan;



- Bahwa perkawinan saya tidak bisa ditunda lagi karena saya tidak bisa ditunda lagi karena saya sudah pacaran dan sering pergi bersama dan takut melanggar norma Agama;
- Bahwa saya pernah jalan jalan ke Makassar bernama xxx, lalu dicurigai keluarganya bahwa saya membawa lari xxx.
- Bahwa pihak keluarga saya telah melamar dan lamaranya diterima pihak keluarga Xxx.
- Bahwa pihak keluarga saya telah membawa uang belanja sejumlah Rp.20.000.000.00(dua puluh juta rupiah) kepada pihak keluarga perempuan Nuryani binti Likman dan rencana pesta pernikahan pada tanggal 23 Mei 2013.
- Bahwa saya dan Xxx setuju untuk dinikahkan oleh pemohon;
- Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya dan Xxx tidak ada larangan untuk menikah karena tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- Bahwa Xxx calon istri saya masih berstatus gadis;
- Bahwa saya mempunyai pekerjaan yang dapat menghidupi keluarga yakni selaku Wiraswasta (xxx) mempunyai penghasilan Rp.300.000.00 (tiga ratus rupiah)perbulan.

Bahwa calon mempelai perempuan tidak hadir dipersidangan karena beralamat di bulukumba.

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonan pemohon maka pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 kutipan akta nikah,Nomor 8/8/IV/1995, bertanggal,4-4-1995 atas nama Xxx dengan xxxyang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Kecamatan Saotengah, Kabupaten Sinjai bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P1.

- 2 Fotocopi kutipan akta kelahiran atas nama Xxx, Nomor 73.07.AL.2009.000.2553, yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten sinjai tertanggal 10 Juni 2009, bermaterai cukup, bercappos telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok lalu diberi kode P2;

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing masing sebagai berikut:

- a **Saksi pertama Xxx**, umur 45 tahun, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan anak pemohon karena tetangga.
 - Bahwa pemohon kepengadilan agama sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama Xxx yang belum cukup umur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menikah dengan perempuan yang bernama Xxx;
 - Bahwa umur anak pemohon Xxx 17 tahun 6 bulan;
 - Bahwa pernikahan anak pemohon tidak bisa ditunda karena keduanya sudah saling mencintai dan hubungannya sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang akan melanggar ketentuan hukum islam ;
 - Bahwa pernikahan tidak dapat lagi ditunda sebab keduanya pernah jalan jalan ke Makassar sehingga dikira oleh keluarga perempuan bahwa Zulfikar melarikan Xxx;

Hal 5 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan anak pemohon untuk menikah menurut hukum Islam dengan perempuan Xxx karena keduanya tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa pihak keluarga xxx telah membawa uang belanja pesta pernikahan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada pihak keluarga perempuan Xxx;
- Bahwa anak pemohon xxx rencana akan melangsungkan pesta pernikahan pada tanggal 24 mei 2013;
- Bahwa saksi hadir pada acara pesta pernikahan anak pemohon.
- Bahwa anak pemohon mampu untuk rumah tangganya apabila telah menikah karena mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta(xxx) yang mempunyai penghasilan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan
- Bahwa anak pemohon sudah mampu sebagai kepala rumah tangga;

2.saksi kedua xxx, umur 29 tahun telah menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan anak pemohon karena bertetangga;
- Bahwa maksud Pemohon kepengadilan agama sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama Xxx yang belum cukup umur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menikah dengan perempuan yang bernama Xxx;
- Bahwa umur anak pemohon Xxx 17 tahun 6 bulan ;
- Bahwa pernikahan anak pemohon tidak bisa ditunda karena keduanya sudah saling mencintai dan hubungan nya sangat dekat dan sudah sulit untuk



dipisahkan sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan melanggar ketentuan hukum Islam;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan anak pemohon untuk menikah menurut hukum islam dengan perempuan Xxx karena keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak pemohon dengan Xxx sudah bertunangan dan sudah rencana pesta pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2013.
- Bahwa anak pemohon mampu untuk membiayai rumah tangganya apabila telah menikah karena telah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta (jual beli bahan campuran) yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)perbulan;
- Bahwa anak pemoho sudah mampu sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut,pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan,akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk mengambil penetapan .

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ,ditunjuk hal hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir dipersidangan dan telah pula didengar keterangannya ;

Hal 7 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



Menimbang bahwa, majelis hakim telah menasehati pemohon agar tidak menikahkannya anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 17 tahun 6 bulan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 1 undang undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, anak tersebut harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) undang undang Nomor 1 tahun 1974;

Manimbang bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2.

Menimbang bahwa bukti P1 menunjukkan bahwa Xxx adalah anak dari pasangan suami istri Xxx, dengan perempuan bernama Xxx.

Menimbang bahwa dari bukti p2, menunjukkan bahwa Xxx adalah anak kandung dari pasangan Xxx dengan Xxx, yang lahir pada tanggal 18 Oktober 1995 dan kini baru berusia 17 tahun 6 bulan, sehingga untuk menikahkannya dalam hal ini harus ada dispensasi nikah dari pengadilan Agama.

Menimbang bahwa pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing masing bernama xxx dan xxx, yang telah menerangkan dibawah sumpahnya sehingga dianggap telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa saksi saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang orang yang tidak duilarang menurut undang undang untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi, keterangan yang disampaikan tersebut hal hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri olehnya, serta bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil.



Menimbang bahwa karena bukti bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup sehingga bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon , dan calon mempelai serta alat alat bukti, maka ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Xxx adalah anak kandung dari pemohon dengan perempuan yang bernama xxx;
- BahwaXxx, lahir pada tanggal 18 Oktober 1995 dan telah dewasa untuk menjadi kepala rumah tangga namun baru berusia 17 tahun 6 bulan.
- Bahwa Xxx, telah mengenal perempuan Xxx dan pesta pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2013;
- Menimbang antara Xxx, dengan xxx tidak pernah sesusuan sewaktu masih kecil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Xxx dengan perempuan Xxx dan tidak yang keberatan terhadap perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di atas, maka anak pemohon yang bernama Xxx meskipun baru berusia 17 tahun 6 bulan namun dari segi fisik oleh majelis hakim anak pemohon tersebut terlihat lebih dewasa dari laki laki seusianya.

Menimbang bahwa antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan serta keduanya telah matang jasmani dan rohani karena calon istrinya telah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta (xxx),dan mampu menghidupi kebutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,warrahmah disamping pemohon juga akan selalu siap membimbing dan mengarahkan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, juga telah menunjukkan kepada majelis Hakim tidak ada halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3)KHI yang menghalangi sahnyanya perkawinan.

Hal 9 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



Menimbang bahwa mengingat anak pemohon tersebut dengan Xxx telah saling mencintai dan telah bertunangan, bahkan sudah selesai acara pesta pernikahan maka untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, maka menurut majelis Hakim permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya telah sejalan dengan kitab Al Muhazzab (3/40) yang berbunyi:

Artinya; dan diperbolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya yang dibawah umur demi kemaslatan (mencegah hal hal yang tidak diinginkan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum sya'ri yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menikahkan anaknya yang bernama (Xxx) dengan perempuan yang bernama (Xxx);
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian menetapkan di jatuhkan pada hari Kamis,tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan agama Sinjai,Dra.Hj Nurbaya,dan Drs.Muhammad Junaid dan jamaluddin S.AG.S.E.MH, masing masing sebagai hakim Anggota,pada hari itu penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu olehMuharram SH., sebagai penitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Nurbaya.

Hakim Anggota,

ttd.

Ttd

DrS.Muhammad junaid

Jamaluddin,S.Ag.,S.E.MH

Panitera Pengganti,

Muharram,SH.

Perincian biaya :

- | | | | |
|---|-------------|-----|------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | ATK Perkara | Rp. | 50.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp. | 100.000,00 |
| 4 | Meterai | Rp. | 5.000,00 |

Hal 11 dari 12 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Redaksi Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 191.000,00 (seratus sembilan